



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1994

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
 a. Nomor 27 Tahun 1990;
 b. Nomor 28 Tahun 1990;
 c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.**

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | | |
|----|---------------|--------|-------------|
| a. | TK | Negeri | 69 buah; |
| b. | SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. | SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. | SMK | Negeri | 28 buah; |
| e. | SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. | SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

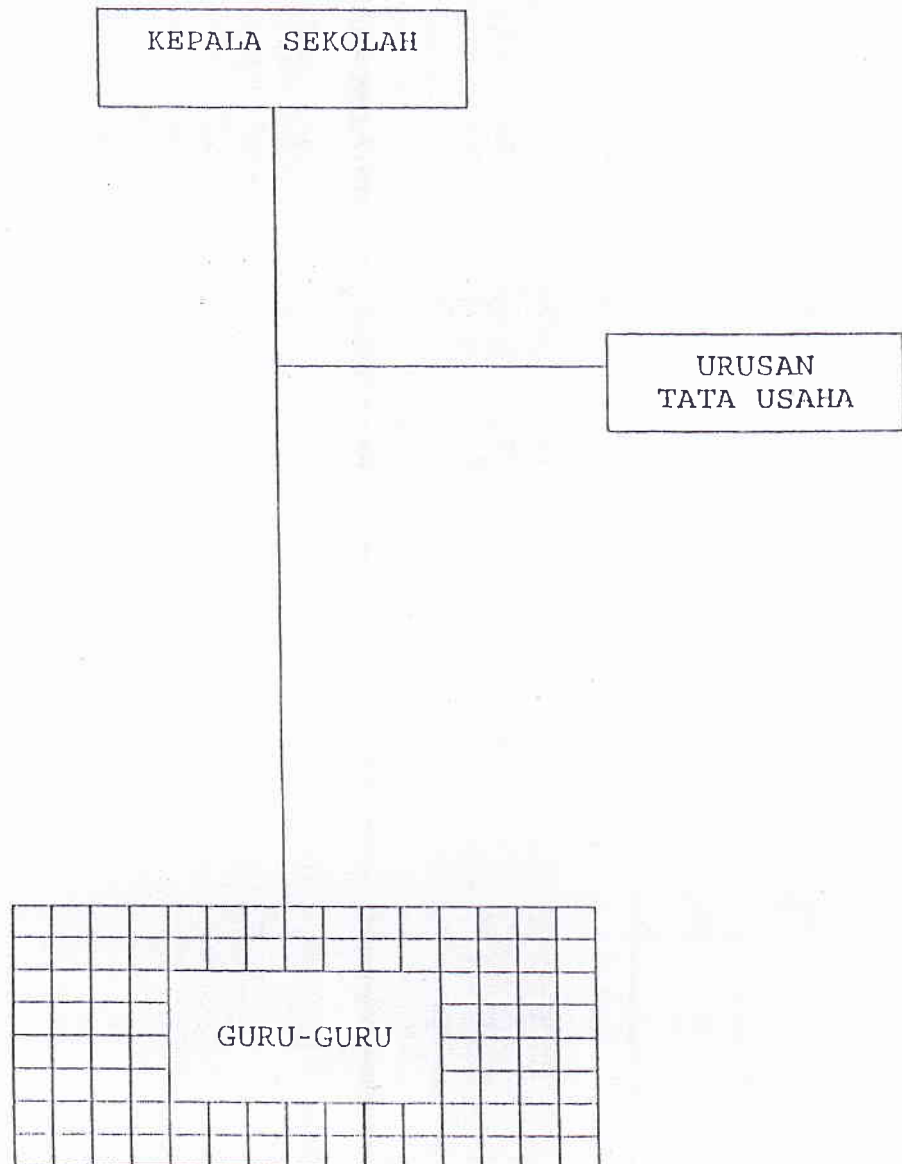
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. **Badan** Administrasi Kepegawaian Negara;
11. **Badan** Pemeriksa Keuangan;
12. **Direktorat** Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. **Kantor** Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. **Yang** bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro **Hukum** dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

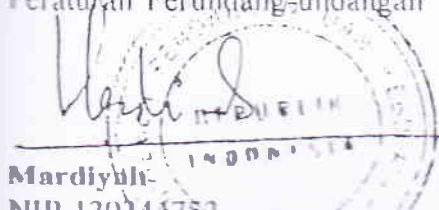


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttl.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro


Mardiyah
NIP. 1203141752

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN				PENEGERIAN				TOTAL	
		TK	SMP	SMA	SMKK SMT	TK	SMP	SMA	SMKK SMT		
1.	DKI JAKARTA	-	3	2	-	-	-	-	-	5	
2.	JAWA BARAT	1	70	24	-	-	-	-	-	95	
3.	JAWA TENGAH	-	34	13	-	-	-	-	-	47	
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	1	4	-	-	-	-	-	5	
5.	JAWA TIMUR	1	9	5	-	-	-	-	-	15	
6.	D.I. ACEH	-	11	6	1	-	-	-	-	18	
7.	SUMATERA UTARA	-	50	12	-	-	-	-	-	63	
8.	SUMATERA BARAT	-	9	4	-	-	-	-	-	13	
9.	RIAU	1	9	3	-	-	-	-	-	14	
10.	JAMBI	1	4	2	1	-	-	-	-	8	
11.	SUMATERA SELATAN	1	10	5	1	-	-	-	-	17	
12.	LAMPUNG	1	10	4	-	-	-	-	-	16	
13.	KALIMANTAN BARAT	-	6	3	-	-	-	-	-	9	
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	7	3	1	-	-	-	-	12	
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	8	3	1	-	-	-	-	12	
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	14	7	-	-	-	-	-	22	
17.	SULAWESI UTARA	-	6	2	-	-	-	-	-	8	
18.	SULAWESI TENGAH	-	7	2	1	-	-	-	-	10	
19.	SULAWESI SELATAN	-	45	10	1	-	-	-	-	56	
20.	SULAWESI TENGGARA	-	18	4	1	1	-	-	-	25	
21.	MALUKU	1	10	6	-	-	-	-	-	17	
22.	BALI	-	5	1	1	-	-	-	-	7	
23.	NUSA TENGGARA BARAT	-	14	3	-	-	-	-	-	17	
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	10	2	1	-	-	-	-	13	
25.	IRIAN JAYA	-	12	5	1	-	-	-	-	18	
26.	BENGKULU	-	8	3	-	-	-	-	-	12	
27.	TIMOR TIMUR	1	2	1	-	-	-	-	-	4	
JUMLAH		9	392	139	8	2	8	558	0	5	6

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0260/O/1994 TANGGAL 5 OKTOBER 1994

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	L O K A S I			MATA ANGGARAN
			NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
A.	DKI JAKARTA PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 278 Jakarta	-	Kalideres	Kotamadya Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.5110 09.1.2.1038.23.01.01.5120 09.1.2.1038.23.01.01.5150
		2. SMP Negeri 279 Jakarta	-	Koja	Kotamadya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5210 09.1.2.1038.23.01.01.5220 09.1.2.1038.23.01.01.5230
		3. SMP Negeri 280 Jakarta	-	Jagakarsa	Kotamadya Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.5250 09.1.2.1038.23.01.01.5350
		4. SMA Negeri 114 Jakarta	-	Cilincing	Kotamadya Jakarta Utara	
		5. SMA Negeri 115 Jakarta	-	Cilincing	Kotamadya Jakarta Utara	

1	2	3	4	5	6	7
17.	SULAWESI UTARA					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 3 Bolaang Uki 2. SMP Negeri 3 Kotabunan 3. SMP Negeri 3 Tibawa 4. SMP Negeri 3 Belang 5. SMP Negeri 6 Tondano 6. SMP Negeri 6 Siau Barat 7. SMA Negeri 1 Tibawa 8. SMA Negeri 1 Remboken	— — — — — — — —	Bolaang Uki Kotabunan Tibawa Belang Tondano Siau Barat Tibawa Remboken	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Gorontalo Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Kabupaten Sangihe Talaud Kabupaten Gorontalo Kabupaten Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.5110 09.1.2.1038.23.01.17.5120 09.1.2.1038.23.01.17.5150 09.1.2.1038.23.01.17.5210 09.1.2.1038.23.01.17.5220 09.1.2.1038.23.01.17.5230 09.1.2.1038.23.01.17.5250 09.1.2.1038.23.01.17.5350

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Pembina Baucau	—	Baucau	Kabupaten Baucau	09.1.1.1022.23.01.27.5110 09.1.1.1022.23.01.27.5120 09.1.1.1022.23.01.27.5150 09.1.1.1022.23.01.27.5210 09.1.1.1022.23.01.27.5220 09.1.1.1022.23.01.27.5230 09.1.1.1022.23.01.27.5250 09.1.1.1022.23.01.27.5350
		2. SMP Negeri 1 Maubise	—	Maubise	Kabupaten Ainaro	09.1.2.1038.23.01.27.5110 09.1.2.1038.23.01.27.5120 09.1.2.1038.23.01.27.5150
		3. SMP Negeri 4 Suai	—	Suai	Kabupaten Covalima	09.1.2.1038.23.01.27.5210 09.1.2.1038.23.01.27.5220 09.1.2.1038.23.01.27.5230
		4. SMA Negeri 2 Maliana	—	Maliana	Kabupaten Bobonaro	09.1.2.1038.23.01.27.5250 09.1.2.1038.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri

Mardiyah
NIP 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro